



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Brb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh :

**Supriyanto bin Sudiman**, NIK 6307040204880004, tempat tanggal lahir Sampit 02 April 1988, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Desa Kadundung, RT.001, RW.001, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, hal ini menggunakan domisili elektronik dengan menggunakan alamat email aprilajagend@gmail.com dan nomor handphone 085389371556 selanjutnya sebagai sebagai **Pemohon I**;

**Nurul Mustakimah binti Abdul Hamid**, NIK 6307044808850001, tempat tanggal lahir Kadundung 08 Agustus 1985, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di Desa Kadundung, RT.001, RW.001, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan menggunakan alamat email l729846@gmail.com dan nomor handphone 082346954173 selanjutnya sebagai sebagai **Pemohon II**;

*Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai para Pemohon;*

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara para Pemohon;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Hal 1 dari 13 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Januari 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai dengan Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Brb tertanggal 12 Januari 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah di bawah tangan pada pertengahan April 2009 di Desa Kadundung Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang menjadi wali pada saat itu adalah Ayah kandung Pemohon I yang bernama Abdul Hamid dan diwakili oleh penghulu yang bernama Arbain dan di hadiri oleh 2 orang saksi yang bernama Darmansyah dan Sahdan serta dihadiri oleh kerabat kedua belah pihak dan warga tetangga terdekat. Mahar yang diucapkan oleh Pemohon I sewaktu menikah dibawah tangan tersebut adalah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Setempat;
2. Bahwa, status Pemohon I sewaktu menikah berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Septi Nur Lestari lahir di Hulu Sungai Tengah tanggal 07 Agustus 2010;
4. Bahwa anak tersebut benar-benar telah lahir dari rahim Pemohon II dan telah dipelihara dan dirawat sebagaimana mestinya oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tuanya yang sah;
5. Bahwa walaupun dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilakukan sesuai ketentuan agama Islam, namun karena belum terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga tidak mempunyai buku Nikah;
6. Bahwa karena anak tersebut lahir dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang menikah secara sah tanpa tercatat di Kantor Urusan Agama tanpa ada bukti autentik, sehingga Pemohon I dan Pemohon II kesulitan untuk mengurus dan mendapatkan akta kelahiran anak tersebut;

Hal 2 dari 13 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2020 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0023/005/II/2020 pada tanggal 12 Februari 2020;
8. Bahwa, karena Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi dan telah mendapatkan buku nikah setelah anak lahir, maka oleh Kantor Catatan Sipil harus dimintakan penetapan asal usul anak dimaksud untuk membuat Akta Kelahiran Anak, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barabai kiranya berkenan memberikan penetapan Asal Usul Anak terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Septi Nur Lestari lahir di Hulu Sungai Tengah tanggal 07 Agustus 2010 adalah anak kandung dari Pemohon I (Supriyanto bin Sudiman) dengan Pemohon II (Nurul Mustakimah binti Abdul Hamid);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon yang telah dipanggil secara elektronik datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dalam permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi sebagai berikut :

## A. Bakti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon nomor : 0023/005/II/2020 pada tanggal 12 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh

Hal 3 dari 13 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Brb



Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegele, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, yang kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan tanda bukti (P.1);

2. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama Septi Nur Lestari, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Bidan Hj. Norliansari, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegele, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, yang kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan tanda bukti (P.2);

**B. Bukti Saksi :**

1. **Erni Hidayah binti Abdul Hamid**, umur 41 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah secara Agama Islam pada bulan April 2009 di Desa Kadundung, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa saksi ketahui peristiwa pernikahan para Pemohon karena hadir pada saat para Pemohon menikah di Desa Kadundung, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada saat menikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdul Hamid;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat para Pemohon menikah adalah Darmansyah dan Sahdan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, keluarga semenda dan tidak terdapat hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai

Hal 4 dari 13 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang anak perempuan bernama Septi Nur Lestari, Lahir di Hulu Sungai Tengah pada Tanggal 7 Agustus 2010;

- Bahwa anak tersebut lahir di Kadundung Praktek Mandiri Bidan dengan bantuan bidan;
- Bahwa selama kelahiran anak para Pemohon tersebut, tidak pernah ada pihak yang merasa keberatan dan mengaku sebagai orang tua kandung anak tersebut;
- Bahwa para Pemohon telah menikah kembali secara resmi pada tanggal 12 Februari 2020 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Utara;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak, untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon karena anak para Pemohon terlebih dahulu lahir sebelum terbitnya buku Kutipan Akta Nikah;

2. **Siti Fatimah binti Jamal**, umur 45 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah sepupu satu kali dengan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah menurut Agama Islam pada bulan April 2009 di Desa Kadundung, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa saksi ketahui peristiwa pernikahan para Pemohon karena hadir pada saat para Pemohon menikah di Desa Kadundung, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada saat menikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdul Hamid;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat para Pemohon menikah adalah Darmansyah dan Sahdan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II bestatus janda cerai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat

Hal 5 dari 13 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Brb



hubungan nasab, keluarga semenda dan tidak terdapat hubungan sesusuan;

- Bahwa selama pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Septi Nur Lestari, Lahir pada Tanggal 7 Agustus 2010;
- Bahwa anak tersebut lahir di kadundung dengan bantuan bidan;
- Bahwa selama kelahiran anak para Pemohon tersebut, tidak pernah ada pihak yang merasa keberatan dan mengaku sebagai orang tua kandung anak tersebut;
- Bahwa para Pemohon telah menikah kembali secara resmi pada tanggal 12 Februari 2020 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Utara;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak, untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon karena anak para Pemohon terlebih dahulu lahir sebelum terbitnya buku Kutipan Akta Nikah;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan mencukupkan alat buktinya tersebut, dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapannya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Hal 6 dari 13 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.BrB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain dalam bidang perkawinan. Sedangkan penjelasan pasal tersebut pada huruf (a) angka 20 menyebutkan bahwa perkara penetapan asal-usul anak termasuk dalam bidang perkawinan, dengan demikian, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Barabai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 142 Ayat (1) R.Bg maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Barabai;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak perempuan yang bernama Septi Nur Lestari, Lahir Tanggal 7 Agustus 2010, yang dimohonkan pengesahannya. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan karenanya telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon memohon agar anak yang bernama Septi Nur Lestari, ditetapkan sebagai anak kandung sah dari para Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam dalil permohonan Pemohon, dan alasan-alasan para Pemohon tersebut adalah alasan yang berdasar hukum, maka selanjutnya para Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti (P.1) dan (P.2) serta menghadirkan dua orang saksi dan terhadap alat bukti tersebut, Hakim akan

Hal 7 dari 13 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Brb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) dan (P.2), telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) dan (P.2), merupakan akta otentik (*authentieke akte*) yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan dibuat sesuai yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka alat bukti surat tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), maka Hakim berpendapat, harus dinyatakan terbukti para Pemohon telah menikah ulang pada tanggal 12 Februari 2020 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), maka Hakim berpendapat, harus dinyatakan terbukti anak yang bernama Septi Nur Lestari, lahir di Hulu Sungai Tengah pada Tanggal 7 Agustus 2010 dari ibu kandung bernama Nurul Mustakimah binti Abdul Hamid dan ayah kandung bernama Supriyanto bin Sudiman;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon yang sudah dewasa tersebut, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, dan bukan orang yang dilarang didengar keterangannya sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut di atas, saksi-saksi para Pemohon menerangkan bahwa para Pemohon telah menikah secara agama Islam pada bulan April 2009 di Desa Kadundung,

Hal 8 dari 13 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Brb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdul Hamid, disaksikan oleh dua orang perempuan yang bernama Darmansyah dan Sahdan, kemudian saksi para Pemohon tersebut menerangkan pula bahwa status Pemohon I pada saat itu adalah jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai, serta para Pemohon tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan, saksi ketahui karena hadir pada saat para pemohon menikah dan selama pernikahan para Pemohon tersebut, telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Septi Nur Lestari, lahir Tanggal 7 Agustus 2010 yang sekarang ini berada dalam asuhan para Pemohon, dan hingga saat ini keberadaan anak tersebut tidak pernah di permasalahan pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut di atas, mengenai dalil-dalil pokok permohonan para Pemohon di atas adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon dihubungkan dengan bukti (P.1, dan P.2), serta keterangan saksi-saksi para Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara sah hukum Islam pada bulan April 2009 di Desa Kadundung, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
2. Bahwa wali nikah Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdul Hamid;
3. Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi perempuan dewasa yang masing-masing bernama Darmansyah dan Sahdan;
4. Bahwa Status Pemohon I pada saat menikah dengan Pemohon II adalah jejaka, sedangkan status Pemohon II pada saat itu adalah janda cerai;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat

Hal 9 dari 13 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan sesusuan;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Septi Nur Lestari, Lahir Tanggal 7 Agustus 2010 yang sekarang ini berada dalam asuhan para Pemohon;
7. Bahwa para Pemohon telah menikah kembali secara resmi pada tanggal 12 Februari 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
8. Bahwa tujuan para Pemohon untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon karena anak para Pemohon lebih dahulu lahir sebelum terbitnya Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan pada bulan April 2009 di Desa Kadundung, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah memenuhi ketentuan rukun perkawinan syari'at Islam, namun perkawinan tersebut tidak dapat di sahkan, karena telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku, yakni dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana dalam Penjelasannya Pasal 49 huruf (a) angka 22, jo. Pasal 7 Ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa adanya fakta bahwa para Pemohon telah menikah ulang secara sah dan resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Utara pada tanggal 12 Februari 2020 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 023/005/II/2020, dan dalam hal ini para Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan Asal Usul Anak yang bernama Septi Nur Lestari, yang lahir terlebih dahulu sebelum terbitnya buku kutipan akta nikah tersebut, dengan demikian Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya semua anak yang dilahirkan di dunia ini adalah suci, tidak bermasalah dan tidak menanggung dosa, apabila seorang anak dilahirkan dari akibat perkawinan yang cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, apakah hasil dari hubungan terlarang, hubungan di luar nikah, kumpul kebo dan/atau perkawinan yang tidak tercatat, maka yang bersalah dan yang harus menanggung konsekuensinya adalah kedua orang tuanya sehingga timbul istilah anak tidak sah (fasid) akibat perkawinan orang tuanya yang tidak

Hal 10 dari 13 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah (fasid), dalam hal ini sebagaimana ahli fikih berpendapat lain sebagaimana yang tercantum dalam kitab Al Muhadzdzab Juz II Halaman 177 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

المحل فى النكاح الفاسد كالمحل فى النكاح الصحيح

Artinya: "Kandungan dalam pernikahan fasid sama seperti kandungan pernikahan shohih";

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengedepankan pula pendapat Wahbah AZ' Zuhaily dalam Kitab *al-Fiqh al-Islami wa 'Adilatuhu* Jilid VII halaman 690 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

الزواج الصحيح او الفاسد سبب لإثبات النسب وطريق لثبوته فى الواقع فتمت ثبت الزواج ولو كان فاسدا او كان زواج عرفيا أي منعقدا بطريقة عقد خاص دون تسجيل فى سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل ماتأتى به المرأة من اولاد

Artinya: "Pernikahan yang sah maupun yang fasid adalah sebab untuk menetapkan nasab, dan cara untuk menetapkannya dalam suatu perkara adalah apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid atau pernikahan adat yaitu pernikahan yang terjadi dengan cara akad tertentu tanpa didaftarkan dalam daftar pernikahan resmi, maka nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut dapat ditetapkan sebagai anak dari pernikahan tersebut";

Menimbang, bahwa disamping itu pula untuk menghindari mafsadat yang jauh lebih besar bagi kehidupan seorang anak, maka Hakim berpendapat sah tidaknya perkawinan kedua orang tua anak tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap status anak. Seorang anak tetaplah merupakan anak kandung dari kedua orang tuanya meskipun perkawinan orang tuanya tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pendapat Hakim tersebut sejalan dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa pada prinsipnya seorang anak mempunyai hak-hak

Hal 11 dari 13 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar dalam hidupnya yang harus dipenuhi oleh orang tuanya, masyarakat dan juga pemerintah dan di antara hak tersebut adalah seorang anak berhak untuk mengetahui asal usul kedua orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Hal ini sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka berdasarkan Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan sebagaimana amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk menerbitkan akta kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini dianggap dikesampingkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Septi Nur Lestari**, lahir di Hulu Sungai Tengah, pada Tanggal 7 Agustus 2010, adalah anak kandung para

Hal 12 dari 13 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon (**Supriyanto bin Sudiman dan Nurul Mustakimah binti Abdul Hamid**);

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil'Akhir 1443 Hijriah oleh kami Baso Abbas Mulyadi, S.H.I. yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Brb tanggal 12 Januari 2022 ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Muhammad Saleh, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

ttd

**Baso Abbas Mulyadi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Muhammad Saleh, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp ,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp 10.000,00

**J u m l a h** **Rp 135.000,00**

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Brb